



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 244);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 249);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. neraca;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:
- a. pendapatan daerah sebesar Rp1.690.884.513.877,88 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh delapan rupiah)
 - b. belanja daerah sebesar Rp1.741.084.667.241,16 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu koma enam belas rupiah)
surplus sebesar Rp(50.200.153.363,28) (lima puluh miliar dua ratus juta seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga koma dua puluh delapan rupiah)
 - c. pembiayaan sebesar Rp122.246.955.015,36 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima belas koma tiga puluh enam rupiah) terdiri atas :
 1. penerimaan Rp129.310.022.062,36 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu enam puluh dua koma tiga puluh enam rupiah); dan
 2. pengeluaran Rp7.063.067.047,00 (tujuh miliar enam puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah),
- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp90.377.670.275,12 (sembilan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima koma dua belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.781.262.184.153,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah); dan
 2. Realisasi sebesar Rp1.690.884.513.877,88 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar delapan ratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh delapan rupiah).
 - b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp162.199.471.926.84 (seratus enam puluh dua milyarseratus Sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus dua puluh enam koma delapan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.903.284.139.168,00 (satu triliun sembilan ratus tiga miliar dua ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh Sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah); dan
 2. realisasi sebesar Rp1.741.084.667.241,16 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu koma enam belas rupiah).

- c. selisih surplus (defisit) dengan realisasi sebesar Rp(172.222.108.378,28) (seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. surplus (defisit) setelah perubahan sebesar Rp(122.021.955.015,00) (seratus dua puluh dua miliar dua puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima belas rupiah); dan
 - 2. realisasi sebesar Rp(50.200.153.363,28) (lima puluh miliar dua ratus juta seratus lima puluh tiga ratus enam puluh tiga koma dua puluh delapan rupiah).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp36 (tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp129.310.022.062,00 (seratus dua puluh Sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu enam puluh dua rupiah); dan
 - 2. realisasi sebesar Rp129.310.022.062,36 (seratus dua puluh Sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu enam puluh dua koma tiga puluh enam rupiah)
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp225.000.000.00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp7.288.067.047,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta enam puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah); dan
 - 2. realisasi sebesar Rp7.063.067.047,00 (tujuh miliar enam puluh tiga juta enam puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp(225.000.000.36) (dua ratus dua puluh lima juta koma tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp122.021.955.015,00 (seratus dua puluh dua miliar dua puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu lima belas rupiah); dan
 - 2. realisasi sebesar Rp122.246.955.015,36 (seratus dua puluh dua miliar dua empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima belas rupiah).

Pasal 3

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 terdiri dari:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp129.310.022.062,36 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu enam puluh dua koma tiga puluh enam rupiah);
- b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp129.310.022.062,36 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta dua puluh dua ribu enam puluh dua koma tiga puluh enam rupiah);

Subtotal sebesar Rp0 (nol rupiah).

- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp72.046.801.652,08 (tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua koma delapan rupiah);
SiLPA/SiKPA sebesar Rp72.046.801.652,08 (tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua koma delapan rupiah);
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp(0 (Nol rupiah); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp72.046.801.652,08 (tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua koma delapan rupiah);

Pasal 4

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 terdiri dari:

- a. pendapatan sebesar Rp1.660.189.093.679,97 (satu triliun enam ratus enam puluh miliar seratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma Sembilan puluh tujuh rupiah);
- b. beban sebesar Rp1.594.887.251.642,92 (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh dua koma Sembilan puluh dua rupiah);

surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp65.301.842.037,05 (Enam puluh lima miliar tiga ratus satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga puluh tujuh koma nol lima rupiah).

- c. defisit penjualan aset nonlancar sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp(408.741.384,14) (Empat ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat koma empat belas rupiah)
jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional (c+d) sebesar Rp(408.741.384,14) (Empat ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat koma empat belas rupiah)

surplus/defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp2.135.045.328,00 (dua miliar seratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

pos luar biasa sebesar Rp(2.135.045.328,00) (dua miliar seratus tiga puluh lima juta empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

SURPLUS/DEFISIT – LO sebesar Rp62.758.055.324,91 (enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat koma Sembilan satu rupiah).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. jumlah asset sebesar Rp3.002.441.532.376,07 (tiga triliun dua miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma nol tujuh rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp74.162.837.023,78 (tujuh puluh empat miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh tiga koma tujuh delapan rupiah); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.928.278.695.352,29 (dua triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua sembilan rupiah).

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.876.465.237.406,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam rupiah);
 - b. surplus/defisit LO sebesar Rp62.758.055.324,91 (enam puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh lima ribu tiga ratus dua puluh empat koma Sembilan satu rupiah);
 - c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp(10.944.597.379,02) (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma nol dua rupiah).
- EKUITAS AKHIR sebesar Rp2.928.278.695.352,29 (dua triliun sembilan ratus dua puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua koma dua sembilan rupiah).

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal 1 Januari 2024 sebesar Rp129.310.022.062,36 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh dua puluh dua juta enam puluh dua koma tiga enam rupiah);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp121.635.040.349,86 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga puluh lima juta empat puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan enam rupiah);

- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp(178.898.260.760,14) (seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh koma satu empat rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00(nol rupiah); dan
- f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp72.046.801.652,08 (tujuh puluh dua miliar empat puluh enam juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua koma nol delapan rupiah).

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 8 September 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan

pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR : 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT: (7 / 66 / 2025)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 194 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2025 NOMOR : 265